



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 179 /KPTS/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH BUKAN PEKERJA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa program jaminan Kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu program dan upaya pemerintah untuk menjamin memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap pelayanan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses stabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat, perlu ditetapkan jumlah kepesertaan masyarakat program jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter Kedokteran;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitalis Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/1156/2022, perihal Usululan SK Bupati tentang Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepesertaan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu pada akhir Tahun Anggaran dilakukan kembali pemuktahiran data penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang dipergunakan untuk program Tahun berikutnya.

KETIGA : Jumlah peserta masyarakat program jaminan kesehatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan skema pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS sebagai berikut: Kabupaten Halmahera Barat, Kepesertaan PBPU BP Pemda sebanyak 33.121 x Rp. 37.800 x 12 Bulan = Rp. 15.023.685.600,- Bantuan PBPU Kelas III Aktif sebanyak 5.102 x Rp. 2.800 x 12 Bulan = Rp. 171.427.200,- dan Tanggungan Provinsi 5.845 x Rp. 37.800 x 12 Bulan = Rp. 2.651.238.635,-

KEEMPAT : Dalam penginputan dan validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Desember 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Pimpinan Unit BRI di Jailolo;
6. Pimpinan Bank BPD Maluku Cabang Jailolo di Jailolo;
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;